



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan Gudang dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (Silog);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tahun 575);

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 375/PP.08/3215/2023 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Kotak Suara	34.510	Unit
2	Bilik Suara	27.560	Unit
3	Tinta	13.780	Botol
4	Segel	696.529	Keping
5	Segel Plastik	206.700	Buah

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

IKHSAN INDRA PUTRA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wahyu Hablby Siregar